

**INSEMINASI BUATAN DALAM KAJIAN DAN ATURAN HUKUM ISLAM****Irmawati Carolina**

Akademik Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika (AMIK BSI)  
Jl. H.Abdul Hamid Dewi Sartika, Jakarta Timur  
<http://www.bsi.ac.id>  
[irma\\_icety@yahoo.com](mailto:irma_icety@yahoo.com)

*Abstract*

*Artificial insemination as the development of science and technology, including the development of the human mind to be thankful for and utilized for the improvement of human living standards to a higher level and more terhormat. Hasil human thought with religion will be balanced if the ideas are based on a system and method of thinking is correct, and excavated by the power of religion is also true ijtihad. Both are strong mutual-menguatkan. Klonasi terms of broadening its theological aspects of the introduction of Iradat Divine nature, even as evidence of sophistication klonasi Sunna of God contained in His creation and to prove to his Almighty power.*

*Artificial insemination with sperm cell and ovum of the husband and wife own and not transferred the embryo into the womb of another woman (surrogate mothers) are allowed to Islam, if at all relevant conditions of husband and wife who really need it. And the status of the child of this kind insemination legitimate under Islam.*

*Keywords: Artificial Insemination, Study of Islamic Law*

**I. PENDAHULUAN**

Ciri-ciri manusia adalah selalu ingin mengetahui rahasia alam, memecahkannya dan kemudian mencari teknologi untuk memanfaatkannya, dengan tujuan memperbaiki kehidupan manusia. Pada dasarnya, tidak semua manusia di dunia ini terlahir dengan sempurna. Sebagai contoh yaitu wanita yang tidak mempunyai saluran tuba yang normal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah maupun para ilmuwan dituntut untuk dapat memberikan solusi yang tepat. Beberapa diantaranya, yaitu adopsi anak, kloning, dan inseminasi buatan (bayi tabung). Namun, ketika solusi tersebut disuguhkan, banyak pula pro dan kontra khususnya pada kasus kloning dan bayi tabung. Selain itu, ada pula yang enggan untuk mengadopsi anak, lantaran anak yang diadopsi bukanlah darah daging mereka sendiri dan proses mengadopsi anak pun lebih rumit. Ketika manusia mengembangkan teknologi-teknologi baru, dampak-dampak dari pengembangan dan penerapan teknologi dapat menjadi tantangan tersendiri yang amat penting bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal yang sama juga berlaku dalam hal perkembangan di dunia biologi dan kesehatan (medis) selama paruh akhir abad ke-20. Penemuan teknologi kloning,

pengobatan dengan menggunakan transplantasi, perawatan kesuburan, dan penelitian sel-sel akar (*stem cells*) di tingkat embrionik, kesemuanya telah menjadi tantangan dan masalah etis bagi kemanusiaan yang berujung kepada perdebatan besar bahkan hingga pada tingkat pembuatan hukum internasional terkait. Sebagai contoh, perkembangan teknologi IVF (uji coba bayi tabung) telah berhasil membuat para wanita yang sudah tua menjadi hamil.

Pada tulisan ini akan dikemukakan tentang apakah inseminasi buatan itu, lalu bagaimana proses bioteknologi tersebut, dan bagaimana pandangan ulama, atau kajian tentang hukum Islam terhadap inseminasi buatan tersebut. Bayi tabung atau dalam bahasa kedokteran disebut *In Vitro Fertilization* (IVF) adalah suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus. Sedangkan Kloning (klonasi) adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya pada organisme biologis.

Pada kondisi normal, pertemuan sel sperma dan sel telur berlangsung di dalam saluran tuba. Proses yang berlangsung di laboratorium ini dilaksanakan sampai

menghasilkan suatu embrio yang akan ditempatkan pada rahim ibu. Embrio ini juga dapat disimpan dalam bentuk beku (*cryopreserved*) dan dapat digunakan kelak jika dibutuhkan. Pada kondisi normal, sel telur yang telah matang akan dilepaskan oleh indung telur (ovarium) menuju saluran tuba (tuba fallopi) untuk selanjutnya menunggu sel sperma yang akan membuahi. Jika terdapat gangguan pada saluran tuba maka proses ini tidak akan berlangsung sebagaimana mestinya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Kalau kita hendak mengkaji masalah bayi tabung dari segi hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad yang lazim dipakai oleh para ahli ijtihad, agar hukum *ijtihadi*-nya sesuai dengan prinsip-prinsip dan jiwa Al-Qur'an dan Sunah yang menjadi pegangan umat Islam. Sudah tentu ulama yang melaksanakan ijtihad tentang masalah ini, memerlukan informasi yang cukup tentang teknik dan proses terjadinya bayi tabung dari cendekiawan Muslim yang ahli dalam bidang studi yang relevan dengan masalah ini, misalnya ahli kedokteran dan ahli biologi. Dengan pengkajian secara multidisipliner ini, dapat ditemukan hukumnya yang proporsional dan mendasar.

Bayi tabung/inseminasi buatan apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi suami yang berpoligami), maka Islam membenarkan, baik dengan cara mengambil sperma suami, kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus istri, maupun dengan cara pembuahan dilakukan di luar rahim, kemudian buahnya (*vertilized ovum*) ditanam di dalam rahim istri, asal keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami, suami istri tidak berhasil. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan/keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Dan Tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya sendiri dan juga menghormati martabat sesama manusia. Sebaliknya inseminasi buatan dengan donor

memperoleh anak. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Fiqh Islam:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَثْرَلَةَ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمُحْظَرَاتِ.

*Hajat (kebutuhan yang sangat penting itu) diperlakukan seperti dalam keadaan terpaksa (emergency). Padahal keadaan darurat/terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang.*

Sebaliknya, kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor sperma dan atau ovum, maka diharamkan, dan hukumnya sama dengan zina (prostitusi). Dan sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.

Dalil-dalil *syar'i* yang dapat menjadi landasan hukum untuk mengharamkan inseminasi buatan dengan donor, ialah sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعَدْنَا لَهُمْ  
مَخْرَجًا وَمُدْخَلًا (٧٠)

*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*

dan Surat At-Tin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)

*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*

itu pada hakikatnya merendahkan harkat manusia (*human dignity*) sejajar dengan hewan yang diinseminasi.

### 2. Hadis Nabi:

لَا جِلْدَ لِامْرَأٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ  
زَرْعَ غَيْرِهِ

*Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain).*

*Hadis riwayat Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Hadis ini dipandang sah oleh Ibnu Hibban.*

Pada zaman imam-imam mazhab masalah bayi tabung/inseminasi buatan belum timbul, sehingga kita tidak memperoleh fatwa hukumnya dari mereka. Hadis tersebut bisa menjadi dalil untuk mengharamkan inseminasi buatan dengan donor sperma dan/atau ovum, karena kata *ma'* (ماء) di dalam bahasa Arab juga di dalam Al-Qur'an bisa dipakai untuk pengertian air hujan atau air pada umumnya, seperti tersebut dalam Surat Thaha ayat 53; dan bisa juga untuk pengertian benda cair atau sperma seperti pada Surat An-Nur ayat 45 dan Ath-Thariq ayat 6.

3. Kaidah hukum Fiqh Islam yang berbunyi:

رُءُ الْمَقَابِلِمْ عَلَى جَنِّبِ الصَّالِحِ

*Menghindari madarat (bahaya) harus didahulukan atas mencari/menarik masalah/kebaikan.*

Kita dapat memaklumi bahwa inseminasi buatan/bayi tabung dengan donor sperma dan atau ovum lebih mendatangkan madaratnya daripada masalahnya. Masalahnya adalah bisa membantu pasangan suami istri yang keduanya atau salah satunya mandul atau ada hambatan alami pada suami dan/atau istri yang menghalangi bertemunya sel sperma dengan sel telur. Misalnya karena saluran telurnya (tuba palupi) terlalu sempit atau ejakulasinya (pancaran sperma) terlalu lemah. Namun, mafsadah inseminasi buatan/bayi tabung itu jauh lebih besar, antara lain sebagai berikut:

- Percampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena ada kaitannya dengan ke-mahram-an (siapa yang halal dan siapa yang haram dikawini) dan kewarisan;
- Bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam;
- Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi/zina, karena terjadi

pencampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah;

- Kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga, terutama bayi tabung dengan bantuan donor merupakan anak yang sangat unik yang bisa berbeda sekali bentuk dan sifat-sifat fisik dan karakter/mental si anak dengan bapak-ibunya;
- Anak hasil inseminasi buatan/bayi tabung yang percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih jelek daripada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asal/nasabnya;
- Bayi tabung lahir tanpa proses kasih sayang yang alami (natural), terutama bagi bayi tabung lewat ibu titipan yang harus menyerahkan bayinya kepada pasangan suami istri yang punya benihnya, sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan antara anak dengan ibunya secara alami (perhatikan Al-Qur'an Surat Al-Ahqaf ayat 15).

Mengenai status/anak hasil inseminasi dengan donor sperma dan/atau ovum menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi. Dan kalau kita perhatikan bunyi pasal 42 UU Perkawinan No. 1/1974: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"; maka tampaknya memberi pengertian bahwa bayi tabung/anak hasil inseminasi dengan bantuan donor dapat dipandang pula sebagai anak yang sah, karena ia pun lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun, kalau kita perhatikan pasal-pasal dan ayat-ayat lain dalam UU Perkawinan ini, terlihat bagaimana besarnya peranan agama yang cukup dominant dalam pengesahan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan.

### III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan **penelitian** kepustakaan (*Library Research*). Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka dalam proses pengumpulan data-data menggunakan studi pustaka. Di mana data yang dibutuhkan dicari dari buku atau bahan pustaka lainnya. Dan data yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa inseminasi buatan yang tidak berasal dari ovum dan sperma suami isteri yang sah diharamkan hukumnya,

sedangkan inseminasi buatan dengan kontrak rahim dalam hukum Islam adalah diharamkan karena alasan yang sangat mendasar adalah mengandung unsur asing dari pembuahan yang bukan berasal dari benih sperma dan ovum pasangan suami isteri yang sah.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada inseminasi buatan dengan sperma suami sendiri tidak menimbulkan masalah pada semua aspeknya, sedangkan inseminasi buatan dengan sperma donor banyak menimbulkan masalah di antaranya masalah nasab.

Sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan modern dan teknologi kedokteran dan biologi yang canggih, maka teknologi bayi tabung juga maju dengan pesat. Sehingga kalau teknologi bayi tabung ini ditangani oleh orang-orang yang kurang beriman dan bertaqwa, dikhawatirkan dapat merusak nilai-nilai agama, moral dan budaya bangsa. Sebab apa yang bisa dihasilkan dengan teknologi, belum tentu bisa diterima dengan baik menurut agama, etika dan hukum yang hidup di masyarakat.



Gambar 3.1 Bayi Tabung



Gambar 3.2 Embrio

Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan di dunia kedokteran, antara lain adalah:

1. *Fertilization In Vitro* (FIV) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di vitro (tabung), dan setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer di rahim istri.
2. *Gamet Intra Felopian Tuba* (GIFT) dengan cara mengambil sperma suami

dan ovum istri, dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur (tuba palupi).

Masalah Inseminasi Buatan (bayi tabung) telah banyak dibicarakan di kalangan Islam dan di luar kalangan Islam, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Berbagai kalangan diharapkan dapat memahami dan menerima bayi tabung dengan syarat sel sperma dan ovum dari suami istri sendiri. Jika kita hendak mengkaji masalah bayi tabung dari segi hukum Islam, maka harus dikaji dengan menggunakan metode ijtihad. Bayi tabung (Inseminasi Buatan) apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain, maka Islam membenarkan. Sebaliknya jika inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor sperma dan ovum, maka diharamkan, dan hukumnya sama dengan zina. Dan sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Kloning dan hukumnya secara tersurat tidak didapatkan dari kitab-kitab maraji' islam, baik dari Al-Qur'an, Hadits, maupun kitab-kitab ulama klasik. Penentuan hukum kloning mumi merupakan ijtihad kaum muslim sekarang dan ini merupakan tantangan bagi kaum muslim dalam menanggapi realitas yang terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu, salah satu cara yang mungkin dilakukan adalah dengan melihat metode yang dilakukan ulama terdahulu dalam memutuskan hukum terhadap suatu realitas yang tidak pernah dijumpai sebelumnya (pendekatan *ushul fiqh*). Pada dasarnya, kloning merupakan suatu ide ilmiah hasil pemikiran kreativitas manusia. Ide ini merupakan realisasi dari pembacaan manusia terhadap alam yang sebenarnya juga dianjurkan oleh Islam (*iqra* dalam artian ayat-ayat kauniyah). Dari pemahaman tentang sifat sel organisme tadi, jika ditinjau secara umum sesuai dengan aras kehidupan organisme, maka klonasi dapat dikerjakan pada berbagai aras, yaitu klonasi pada aras sel, aras jaringan dan aras individu. Pada organisme sel tunggal atau unisel seperti bakteri, perbanyakkan diri untuk menghasilkan individu yang baru, berlangsung lewat klonasi sel. Dalam hal ini klonasi sel sekaligus juga merupakan klonasi individu pada hewan dan manusia dapat juga terjadi, misalnya pada kelahiran kembar satu telur. Masing-masing anak di sini merupakan klonus yang memiliki susunan

genetis identik. Islam mengakui hubungan suami isteri melalui perkawinan sebagai landasan bagi pembentukan masyarakat yang diatur berdasarkan tuntunan Tuhan. Anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan membawa komponen-komponen genetis dari kedua orang tuanya, dan kombinasi genetis inilah yang memberi mereka identitas. Karena itu, kegelisahan umat Islam dalam hal ini adalah bahwa replikasi genetis semacam ini akan berakibat negatif pada hubungan suami-isteri dan hubungan anak-orang tua, dan akan berujung pada kehancuran institusi keluarga Islam. Lebih jauh, kloning manusia akan merenggut anak-anak dari akar (nenek moyang) mereka serta merusak aturan hukum Islam tentang waris yang didasarkan pada pertalian darah. Dari sudut agama dapat dikaitkan dengan masalah nasab yang menyangkut masalah hak waris dan pernikahan (muhrim atau bukan), bila diingat anak hasil kloning hanya mempunyai DNA dari donor nukleus saja, sehingga walaupun nukleus berasal dari suami (ayah si anak), maka DNA yang ada dalam tubuh anak tidak membawa DNA ibunya. Dia seperti bukan anak ibunya (tak ada hubungan darah, hanya sebagai anak susuan) dan persis bapaknya (haram menikah dengan saudara sepupunya, terlebih saudara sepupunya hasil kloning juga). Selain itu, menyangkut masalah kejiwaan, bila melihat bahwa beberapa kelakuan abnormal seperti kriminalitas, alkoholik dan homoseks

disebabkan kelainan kromosom. Demikian pula masalah kejiwaan bagi anak-anak yang diasuh oleh single parent, barangkali akan lebih kompleks masalahnya bagi donor nukleus bukan dari suami dan yang mengandung bukan ibunya.

Sedangkan ulama yang membolehkan melakukan kloning mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Dalam Islam, kita selalu diajarkan untuk menggunakan akal dalam memahami agama.
2. Islam menganjurkan agar kita menuntut ilmu (dalam hadits dinyatakan bahkan sampai ke negeri Cina sekalipun).
3. Islam menyampaikan bahwa Allah selalu mengajari dengan ilmu yang belum ia ketahui (lihat QS. 96/al-'Alaq).
4. Allah menyatakan, bahwa manusia tidak akan menguasai ilmu tanpa seizin Allah (lihat ayat Kursi pada QS. 2/al-Baqarah: 255).

Dengan landasan yang demikian itu, seharusnya kita menyadari bahwa penemuan teknologi bayi tabung, rekayasa genetika, dan kemudian kloning adalah juga bagian dari takdir (kehendak) Ilahi, dan dikuasai manusia dengan seizin-Nya. Penolakan terhadap kemajuan teknologi itu justru bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam.

Secara ringkas, hukum teknik Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan terhadap manusia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Hukum Teknik Bayi Tabung

No	Nama Teknik / Jenis Teknik	Sperma	Ovum	Media Pembuahan	Hukum	Alasan/Analogi hukum
1	Bayi Tabung (IVF-ET) Jenis I	Suami	Isteri	Rahim Isteri	Halal	Tidak melibatkan orang lain
2	Bayi Tabung (IVF-ET) Jenis II	Suami	Isteri	Rahim orang lain/ titipan/ sewaan	Haram	Melibatkan orang lain dan dianalogikan dengan zina
3	Bayi Tabung (IVF-ET) Jenis III	Suami	Orang lain/ donor/ bank ovum	Rahim Isteri	Haram	Melibatkan orang lain dan dianalogikan dengan zina
4	Bayi Tabung (IVF-ET) Jenis IV	Suami	Orang lain/ donor/ bank ovum	Rahim orang lain/ titipan /sewaan	Haram	Melibatkan orang lain dan dianalogikan dengan zina
5	Bayi Tabung (IVF-ET) Jenis V	Orang lain/ donor/ bank sperma	Isteri	Rahim Isteri	Haram	Melibatkan orang lain dan dianalogikan dengan zina
6	Bayi Tabung (IVF-ET) Jenis VI	Orang lain/ donor/ bank sperma	Isteri	Rahim orang lain/ titipan/ sewaan	Haram	Melibatkan orang lain dan dianalogikan dengan zina
7	Bayi Tabung (IVF-ET) Jenis VII	Orang lain/ donor/ bank sperma	Orang lain/ donor/ bank ovum	Rahim isteri sebagai titipan / sewaan	Haram	Melibatkan orang lain dan dianalogikan dengan zina
8	Bayi Tabung (IVF-ET) Jenis VIII	Suami	Isteri	Isteri yang lain (isteri ke dua, ketiga atau	Haram	Melibatkan orang lain dan dianggap membuat kesulitan dan mengada-

				keempat)	ada	
9	Inseminasi Buatan dengan sperma suami (Artificial Insemination by a Husband = AIH)	Suami	Isteri	Rahim Isteri	Halal	Tidak melibatkan orang lain
10	Inseminasi Buatan dengan sperma donor (Artificial Insemination by a Donor = AID)	Donor	Isteri	Rahim Isteri	Haram	Melibatkan orang lain dan dianalogikan dengan zina

Dari tabel tampak jelas bahwa teknik bayi tabung dan inseminasi buatan yang dibenarkan menurut moral dan hukum Islam adalah teknik yang tidak melibatkan pihak ketiga serta perbuatan itu dilakukan karena adanya hajat dan tidak untuk main-main atau percobaan. Sedangkan teknik bayi tabung atau inseminasi buatan yang melibatkan pihak ketiga hukumnya haram.

Teknik Bayi Tabung diperuntukkan bagi pasangan suami isteri yang mengalami masalah infertilitas. Pasien Bayi Tabung umumnya wanita yang menderita kelainan sebagai berikut : (1) kerusakan pada saluran telurnya, (2) lendir rahim isteri yang tidak normal, (3) adanya gangguan kekebalan dimana terdapat zat anti terhadap sperma di tubuh isteri, (4) tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur atau setelah dilakukan pengobatan endometriosis, (5) sindroma LUV (*Luteinized Unruptured Follicle*) atau tidak pecahnya gelembung cairan yang berisi sel telur, dan (6) sebab-sebab lainnya yang belum diketahui. Sedangkan pada suami, teknik ini diperuntukkan bagi mereka yang pada umumnya memiliki kelainan mutu sperma yang kurang baik, seperti *oligospermia* atau jumlah sperma yang sangat sedikit sehingga secara alamiah sulit diharapkan terjadinya pembuahan.

Setelah sperma dan sel telur dicampur didalam tabung di luar rahim (*in vitro*), kemudian hasil campuran yang berupa *zygote* atau *embrio* yang dinyatakan baik dan sehat itu ditransplantasikan ke rahim isteri atau rahim orang lain. Secara medis, zigot itu dapat dipindahkan ke rahim orang lain. Hal ini disebabkan karena rahim isteri mengalami gangguan antara lain : (1) kelainan bawaan rahim (*syndrome rokytansky*), (2) infeksi alat kandungan, (3) tumor rahim, dan (4) Sebab operasi atau pengangkatan rahim yang pernah dijalani. Adapun teknik Inseminasi Buatan lebih disebabkan karena faktor sulitnya terjadi pembuahan alamiah karena sperma suami yang lemah atau tidak terjadinya pertemuan secara alamiah antara sperma dan sel telur.

Ajaran syariat Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) dalam menggapai karunia Allah SWT. Demikian halnya di antara pancamaslahat yang diayomi oleh maqashid *asy-Syari'ah* (tujuan filosofis syariah Islam) adalah *hifdz an-nasl* (memelihara fungsi dan kesucian reproduksi) bagi kelangsungan dan kesinambungan generasi umat manusia. Allah telah menjanjikan setiap kesulitan ada solusi (**QS.Al-Insyirah:5-6**) termasuk kesulitan reproduksi manusia dengan adanya kemajuan teknologi kedokteran dan ilmu biologi modern yang Allah karuniakan kepada umat manusia agar mereka bersyukur dengan menggunakannya sesuai kaedah ajaran-Nya.

Teknologi bayi tabung dan inseminasi buatan merupakan hasil terapan sains modern yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan biologi. Sehingga meskipun memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh orang yang tidak beragama, beriman dan beretika sehingga sangat potensial berdampak negatif dan fatal. Oleh karena itu kaedah dan ketentuan syariah merupakan pemandu etika dalam penggunaan teknologi ini sebab penggunaan dan penerapan teknologi belum tentu sesuai menurut agama, etika dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Seorang pakar kesehatan New Age dan pemimpin redaksi jurnal *Integratif Medicine*, DR. Andrew Weil sangat meresahkan dan mengkhawatirkan penggunaan inovasi teknologi kedokteran tidak pada tempatnya yang biasanya terlambat untuk memahami konsekuensi etis dan sosial yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, Dr. Arthur Leonard Caplan, Direktur Center for Bioethics dan Guru Besar Bioethics di University of Pennsylvania menganjurkan pentingnya komitmen etika biologi dalam praktek teknologi kedokteran apa yang disebut sebagai bioetika. Menurut John Naisbitt dalam *High Tech - High Touch* (1999) bioetika bermula sebagai bidang

spesialisasi paada 1960 –an sebagai tanggapan atas tantangan yang belum pernah ada, yang diciptakan oleh kemajuan di bidang teknologi pendukung kehidupan dan teknologi reproduksi.

Inseminasi buatan ialah pembuahan pada hewan atau manusia tanpa melalui senggama (*sexual intercourse*). Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan dalam dunia kedokteran, antara lain adalah: Pertama; Fertilization in Vitro (FIV) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di vitro (tabung), dan setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer di rahim istri. Kedua; Gamet Intra Felopian Tuba (GIFT) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur (tuba palupi) Teknik kedua ini terlihat lebih alamiah, sebab sperma hanya bisa membuahi ovum di tuba palupi setelah terjadi ejakulasi melalui hubungan seksual.

Masalah inseminasi buatan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah *Kontemporer*, karena tidak terdapat hukumnya seara spesifik di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fiqh klasik sekalipun. Karena itu, kalau masalah ini hendak dikaji menurut Hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad yang lazimnya dipakai oleh para ahli ijtihad (mujtahidin), agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Namun, kajian masalah inseminasi buatan ini seyogyanya menggunakan pendekatan multi disipliner oleh para ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu yang relevan, agar dapat diperoleh kesimpulan hukum yang benar-benar proporsional dan mendasar. Misalnya ahli kedokteran, peternakan, biologi, hukum, agama dan etika.

Masalah inseminasi buatan ini sejak tahun 1980-an telah banyak dibicarakan di kalangan Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Misalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamarnya tahun 1980, mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor sebagaimana diangkat oleh Panji Masyarakat edisi nomor 514 tanggal 1 September 1986. Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam sidangnya di Amman tahun 1986 mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor atau ovum, dan membolehkan

pembuahan buatan dengan sel sperma suami dan ovum dari isteri sendiri. Vatikan secara resmi tahun 1987 telah mengecam keras pembuahan buatan, bayi tabung, ibu titipan dan seleksi jenis kelamin anak, karena dipandang tak bermoral dan bertentangan dengan harkat manusia. Mantan Ketua IDI, dr. Kartono Muhammad juga pernah melemparkan masalah inseminasi buatan dan bayi tabung. Ia menghimbau masyarakat Indonesia dapat memahami dan menerima bayi tabung dengan syarat sel sperma dan ovumnya berasal dari suami-isteri sendiri. Dengan demikian, mengenai hukum inseminasi buatan dan bayi tabung pada manusia harus diklasifikasikan persoalannya secara jelas. Bila dilakukan dengan sperma atau ovum suami isteri sendiri, baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke dalam vagina, tuba palupi atau uterus isteri, maupun dengan cara pembuahannya di luar rahim, kemudian buahnya (vertilized ovum) ditanam di dalam rahim isteri; maka hal ini dibolehkan, asal keadaan suami isteri tersebut benar-benar memerlukan inseminasi buatan untuk membantu pasangan suami isteri tersebut memperoleh keturunan. Hal ini sesuai dengan kaidah '*al hajaatu tanzilu manzilah al dharurah*' (hajat atau kebutuhan yang sangat mendesak diperlakukan seperti keadaan darurat). Sebaliknya, kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor sperma dan ovum, maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina. Sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi itu tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Menurut hemat penulis, dalil-dalil syar'i yang dapat dijadikan landasan menetapkan hukum haram inseminasi buatan dengan donor ialah:

Pertama; firman Allah SWT dalam **surat al-Isra:70** dan **At-Tin:4**. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan/keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Dan Tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya sendiri serta menghormati martabat sesama manusia. Dalam hal ini inseminasi buatan dengan donor itu pada hakikatnya dapat merendahkan harkat manusia sejajar dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang diinseminasi.

Kedua, hadits Nabi Saw yang mengatakan, “*tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (istri orang lain).*” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan dipandang Shahih oleh Ibnu Hibban).

Berdasarkan hadits tersebut para ulama sepakat mengharamkan seseorang melakukan hubungan seksual dengan wanita hamil dari istri orang lain. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah sah atau tidak mengawini wanita hamil. Menurut Abu Hanifah boleh, asalkan tidak melakukan senggama sebelum kandungannya lahir. Sedangkan Zufar tidak membolehkan. Pada saat para imam mazhab masih hidup, masalah inseminasi buatan belum timbul. Karena itu, kita tidak bisa memperoleh fatwa hukumnya dari mereka.

Hadits ini juga dapat dijadikan dalil untuk mengharamkan inseminasi buatan pada manusia dengan donor sperma dan/atau ovum, karena kata *maa'* dalam bahasa Arab bisa berarti air hujan atau air secara umum, seperti dalam **Surat Thaha:53**. Juga bisa berarti benda cair atau sperma seperti dalam **Surat An-Nur:45** dan **Al-Thariq:6**. Dalil lain untuk syarat kehalalan inseminasi buatan bagi manusia harus berasal dari sperma dan ovum pasangan yang sah menurut syariah adalah kaidah hukum fiqh yang mengatakan “*dar'ul mafsadah muqaddam 'ala jalbil mashlahah*” (menghindari mafsadah atau mudharat harus didahulukan daripada mencari atau menarik masalah/kebaikan).

Sebagaimana kita ketahui bahwa inseminasi buatan pada manusia dengan donor sperma dan/atau ovum lebih banyak mendatangkan mudharat daripada masalah.

## V. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Inseminasi buatan dengan sel sperma dan ovum dari suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain (ibu tipan) diperbolehkan Islam, jika keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar membutuhkannya. Dan status anak hasil inseminasi macam ini sah menurut Islam.
2. Inseminasi buatan dengan sperma dan ovum donor diharamkan dalam Islam. Hukumnya sama dengan zina dan anak yang lahir dari hasil Inseminasi semacam

ini statusnya sama dengan anak yang lahir di luar pernikahan yang syah.

3. Hasil pemikiran manusia dengan agama akan seimbang bila hasil pemikiran tersebut didasarkan pada sistem dan metode pemikiran yang benar, dan agama digali dengan daya ijtihad yang benar pula.
4. Keadaan darurat tidak dapat dijadikan alasan untuk melaksanakan implementasi Inseminasi Buatan.
5. Sebaliknya, kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor sperma dan ovum, maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina. Sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi itu tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Menurut hemat penulis, dalil-dalil syar'i yang dapat dijadikan landasan menetapkan hukum haram inseminasi buatan dengan donor.

## VI. SARAN

1. Masalah inseminasi buatan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah *Kontemporer*, karena tidak terdapat hukumnya seara spesifik di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fiqh klasik sekalipun. Karena itu, kalau masalah ini hendak dikaji menurut Hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode *ijtihad* yang lazimnya dipakai oleh para ahli *ijtihad* (*mujtahidin*), agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Namun, kajian masalah inseminasi buatan ini seyogyanya menggunakan pendekatan multi disipliner oleh para ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu yang relevan.
2. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa inseminasi buatan yang tidak berasal dari ovum dan sperma suami isteri yang sah diharamkan hukumnya, oleh karena itu dianjurkan agar mengangkat dan mengasuh anak yatim untuk diperlakukan sebagaimana layaknya anak sendiri

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, M. Amin. 1977. Kloning Ditinjau dari Aspek Kalam Era Modern: Upaya Mencari Titik Temu Keseimbangan antara Ilmu dan Agama. Dalam Jurnal Tarjih' dan Pengembangan Pemikiran Islam. Yogyakarta: PP Muhammadiyah Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.
- BJacob, T. 1997. Aspek-apek Klonasi dalam Problematika Kemanusiaan di Masa Depan. Dalam Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Yogyakarta: PP Muhammadiyah Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.
- Euthanasia. 2004. Transfusi Darah. Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan: Telaah Fikih dan Bioetika Islam. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Kuswandi, M. 1997. Bioteknologi Kloning: Kloning Manusia dan Agama. Dalam Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Yogyakarta: PP Muhammadiyah Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.
- Muhammad, Kartono. 1997. Aplikasi Medis dan Masa Depan Kemanusiaan. Dalam Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Yogyakarta: PP Muhammadiyah Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.